



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 dan mempedomani Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN DE
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1597);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 8).

PARAF HIRARKHI	
1	SEKDA/TAB
2	ASISTEN DE
3	KABAG HUKUM
1	INSTANSI TEKNIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula	Rp.	45.106.241.811,30
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	45.106.241.811,30

b. Dana Perimbangan

- Semula	Rp.	685.418.734.000,00
- Bertambah	Rp.	634.393.000,00
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	686.053.127.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Semula	Rp.	110.299.900.000,00
- Bertambah	Rp.	7.000.000.000,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	117.299.900.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 848.459.268.811,30

2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	324.630.906.367,30
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	324.630.906.367,30





2. Belanja Hibah

- Semula	Rp.	3.064.800.000,00
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	3.064.800.000,00

PARAF HIIRARKI	
1. BERGANGSI	
2. ASISTEN II	
3. KABAG HUKUM	
4. INSTANSI TEKNIS	

3.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa		
-	Semula	Rp.	300.000.000,00
-	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
-	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
-	Semula	Rp.	113.033.370.899,00
-	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
-	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	113.033.370.899,00
5.	Belanja Bantuan Tidak Terduga		
-	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
-	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
-	Jumlah Belanja Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
		Rp.	443.029.077.266,30
b.	Belanja Langsung		
1.	Belanja Pegawai		
-	Semula	Rp.	47.123.518.560,00
-	Berkurang/Berkurang	Rp.	0,00
-	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	47.123.518.560,00
2.	Belanja Barang dan Jasa		
-	Semula	Rp.	167.867.800.052,00
-	Bertambah	Rp.	634.393.000,00
-	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	168.502.193.052,00
3.	Belanja Modal		
-	Semula	Rp.	280.167.421.790,00
-	Bertambah	Rp.	7.000.000.000,00
-	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	287.167.421.790,00
		Rp.	495.158.740.402,00
	Jumlah Belanja	Rp.	945.822.210.668,30
	Defisit	(Rp.	97.362.941.857,00)

PARAF MIRIPKI

1.	SEKDAKAB	
2.	ASISTENSI	
3.	KABAG HUKUM	
4.	INSTANSI TEKNIS	

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	103.362.941.857,00
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	103.362.941.857,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	6.000.000.000,00
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	97.362.941.857,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini khususnya pendapatan dan belanja pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 dicabut untuk sebagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.



PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal ~~7 DESEMBER~~ 2016

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 7 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR...18

PARAF HIRARKI	
1. SEKDAKAD	✓
2. ASISTEN II	✓
3. WABAG HUMAS	✓
4. STASIS TERDAS	✓

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH 6 = 3 x 5	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH 10 = 7 x 9				
1.20 1.20 05 02	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1	Tahun	10.297.057.721,92	10.297.057.721,92	1	Tahun	10.297.057.721,92	10.297.057.721,92	7.634.393.000	0,95		
1.20 1.20 05 02 00 4	PENDAPATAN	1	Tahun	10.297.057.721,92	806.018.691.721,92	1	Tahun	10.297.057.721,92	813.650.084.721,92	7.634.393.000	0,95		
1.20 1.20 05 02 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1	Tahun	10.297.057.721,92	685.418.734.000,00	1	Tahun	10.297.057.721,92	686.053.127.000,00	634.393.000	0,09		
1.20 1.20 05 02 00 4 2	DANA PERMIBANGGAN	1	Tahun	23.606.110.000,00	23.606.110.000,00	1	Tahun	23.606.110.000,00	23.606.110.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1	Tahun	500.168.945.000,00	500.168.945.000,00	1	Tahun	500.168.945.000,00	500.168.945.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	1	Tahun	116.267.690.000,00	161.643.679.000,00	1	Tahun	116.267.690.000,00	162.278.072.000,00	634.393.000	0,39		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	1	Tahun	45.375.989.000,00	45.375.989.000,00	1	Tahun	45.375.989.000,00	45.375.989.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1	Tahun	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	1	Tahun	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1	Tahun	34.589.204.000,00	34.589.204.000,00	1	Tahun	34.589.204.000,00	34.589.204.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	1	Tahun	1.333.365.000,00	1.333.365.000,00	1	Tahun	1.333.365.000,00	1.333.365.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1	Tahun	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	1	Tahun	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 05	Bantuan Operasional Kesehatan	1	Tahun	413.920.000,00	413.920.000,00	1	Tahun	413.920.000,00	413.920.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Rumah Sakit	1	Tahun	442.090.000,00	442.090.000,00	1	Tahun	442.090.000,00	442.090.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 07	Akreditasi Puskesmas	1	Tahun	636.970.000,00	636.970.000,00	1	Tahun	636.970.000,00	636.970.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 08	Laminan Peralihan	1	Tahun	712.440.000,00	712.440.000,00	1	Tahun	712.440.000,00	712.440.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1	Tahun	634.393.000,00	634.393.000,00	1	Tahun	634.393.000,00	634.393.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 2 3 02 12	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	110.299.900.000,00	-	-	-	117.299.900.000,00	7.000.000.000	6,35		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 1 01 01	Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1	Tahun	19.769.968.000,00	19.769.968.000,00	1	Tahun	19.769.968.000,00	19.769.968.000,00	-	0,00		
1.20 1.20 05 02 00 4 3 7	Dana Desa dari APBN	1	Tahun	90.529.932.000,00	90.529.932.000,00	1	Tahun	90.529.932.000,00	90.529.932.000,00	-	0,00		
1.03 1.03 01	BELANJA	-	-	-	634.393.000,00	-	-	-	634.393.000,00	7.634.393.000	1,20		
1.03 1.03 01 21	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 99	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 99 5 2 2	Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 99 5 2 2 21	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 99 5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 100 5 2 2	Perencanaan Bidang Infrastruktur Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 100 5 2 2 21	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 100 5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 101	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 101 5 2 2	Perencanaan Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 101 5 2 2 21	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 101 5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 102	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 102 5 2 2	Perencanaan Bidang Infrastruktur Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 102 5 2 2 21	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03 1.03 01 21 102 5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3 KADANG HUKUM
 4 INSTANSI TERKAIT

Handwritten signature and initials.

